

Analisis Efektivitas dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2019-2022

Djasmanuddin¹, Naufal Daffa Ainur Ridho², Yudi Santara Setyapurnama^{3*} & Eka Noor Asmara⁴

Afiliasi

^{1,3,4} Program Studi Diploma III

Akuntansi, Politeknik YKPN

² Prodi Sarjana Terapan Akuntansi

Perpajakan, Politeknik YKPN

Koresponden

*yudisantara@gmail.com

Artikel Tersedia Pada

<http://jurnalwahana.poltekykpn.ac.id/wahana>

DOI:

<https://doi.org/10.35591/wahana.v27i2.934>

Sitasi:

Djasmanuddin; Ridho, Naufal Daffa Ainur; Setyapurnama, Yudi Santara & Asmara, Eka Noor. (2024). Analisis Efektivitas dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2019-2022. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 27 (2), 198-211.

Artikel Masuk

28 Juli 2024

Artikel Diterima

30 Agustus 2024

Abstract. This study aims to analyze the level of effectiveness of Value Added Tax (VAT) at the Sleman Pratama Tax Service Office in 2019-2022 and to determine the factors that influence the effectiveness of VAT revenue. The analysis method used in this study is a quantitative descriptive method, namely analyzing target data and realization of Value Added Tax (VAT) revenue. Data collection techniques used in this study are documentation techniques and interview techniques. The results of this study indicate that 2019 was quite effective, 2020 was effective, 2021 was effective, and 2022 was very effective. The factors that influence the effectiveness of VAT revenue at the Sleman Pratama Tax Service Office are the Covid-19 pandemic, VAT restitution, and taxpayer awareness.

Keywords: Effectivity, Value Added Tax, VAT Restitution, Taxpayer Awareness.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman Tahun 2019-2022 dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan PPN. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu menganalisis data target dan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahun 2019 cukup efektif, tahun 2020 efektif, tahun 2021 efektif, dan tahun 2022 sangat efektif. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan PPN di KPP Pratama Sleman adalah pandemi covid-19, restitusi PPN, dan kesadaran wajib pajak.

Kata kunci : Efektifitas, Pajak Pertambahan Nilai, Restitusi PPN, Kesadaran Wajib Pajak

Pendahuluan

Pajak merupakan sumbangan yang harus dilakukan oleh setiap orang pribadi atau badan yang disetorkan ke negara, karena menjadi bagian terpenting dalam membiayai aktivitas-aktivitas bagi bangsa Indonesia. Pajak menjadi salah satu penghasil pendapatan negara yang paling terjamin untuk mendukung finansial dalam proses pembangunan bangsa Indonesia. Melihat semakin besarnya pembiayaan pajak dalam rangka mensejahterakan masyarakat maka diperlukan penerimaan pajak dalam negeri tanpa harus dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri. Untuk itu membayar pajak merupakan wujud nyata dari kewajiban setiap warga negara dalam berkontribusi pada pembangunan negara.

Syarifudin (2018:5) menyebutkan bahwa pajak berdasarkan cara pemungutannya diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung oleh yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, seperti pajak penghasilan. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa yang diproduksi dan didistribusikan di Indonesia dalam Daerah Pabean. PPN termasuk dalam kategori pajak tidak langsung karena proses pemungutan pajaknya dilakukan oleh pihak lain. Tarif PPN yang berlaku saat ini telah meningkat dari 10% menjadi 11%, yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 1 April 2022. Kenaikan tarif PPN dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan diharapkan dapat memperbaiki kondisi APBN yang mengalami defisit terutama saat terjadi pandemi covid-19.

Kenaikan tarif PPN oleh pemerintah karena PPN merupakan salah satu faktor penyumbang terbesar bagi pendapatan negara. Jika penerimaan PPN mengalami peningkatan, maka pendapatan negara juga akan mengalami peningkatan atau sebaliknya. Sejak terjadinya covid-19 pada tahun 2019, pendapatan negara Indonesia mengalami fluktuasi hal ini disebabkan penerimaan pajak khususnya pajak pertambahan nilai juga mengalami fluktuasi seperti yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman selama periode 2019 sampai 2022.

Tabel 1. Penerimaan PPN KPP Pratama Sleman Tahun 2019-2022

Tahun	Realisasi	Target
2019	827.930.258.797	989.996.237.000
2020	743.004.781.897	807.588.837.000
2021	753.767.722.697	780.954.297.000
2022	991.985.463.424	639.667.643.000

Sumber : KPP Pratama Sleman

Data yang tersaji pada Tabel 1, menunjukkan selama tahun 2019-2021 target penerimaan PPN tidak tercapai dan mengalami fluktuasi. Charisma & Zakaria, (2022)

menyatakan fluktuasinya penerimaan pajak tersebut dikarenakan pencapaian realisasi dari pajak setiap tahunnya memiliki tingkat pencapaian yang berbeda-beda atas target yang pemerintah ditetapkan. Fluktuasi penerimaan pajak terutama PPN dapat disebabkan adanya faktor tertentu yang berasal dari internal maupun eksternal dalam penerimaan pajak pertambahan nilai di wilayah Kabupaten Sleman, seperti kesadaran Masyarakat terhadap pajak dan daya beli Masyarakat Kabupaten Sleman.

Dalam menganalisis penerimaan pajak, hendaknya dipertimbangkan pula aspek efektivitasnya, yaitu dengan membandingkan antara target dengan realisasinya (Huda & Wicaksono, 2021). Apabila diketahui efektivitasnya, maka dapat digunakan oleh aparatur pajak dalam menentukan kebijakan penetapan target pajak. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Jika realisasi lebih besar dari target, maka penerimaan pajak dikatakan efektif. Sebaliknya, jika realisasi lebih kecil dari target, maka dikatakan tidak efektif (Talondong et al., 2018). Penelitian Rahmini & Nordiansyah (2022) yang meneliti tentang efektivitas penerimaan pajak pada KPP Pratama Banjarmasin tahun 2019-2021. Hasil dari penelitian tersebut adalah tingkat efektivitas penerimaan PPN tahun 2019 sebesar 75,08%, tahun 2020 sebesar 68,25%, dan tahun 2021 sebesar 85,52%, dengan rata-rata selama tiga tahun tersebut adalah 75,95%, yang artinya bahwa selama tiga tahun tersebut rata-ratanya tergolong kurang efektif.

Ketidak tercapainya target pada penelitian Rahmini & Nordiansyah (2022) mendukung penelitian sebelumnya seperti Widyati et al. (2020) yang menyatakan penyebabnya adalah faktor-faktor seperti tingkat inflasi, covid-19, restitusi PPN, dan kesadaran wajib pajak. Faktor lain yang dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian realisasi PPN adalah *self assessment system*, surat tagihan pajak, restitusi PPN (Pratiwi et al., 2018). Melihat hasil dari penelitian sebelumnya, maka pada penelitian ini peneliti akan menguji kembali tiga variabel yang paling dominan sesuai dengan keadaan di KPP Pratama Sleman yaitu pandemi covid-19, restitusi PPN, dan kesadaran wajib pajak, hal ini berdasarkan penjelasan dari wawancara dengan pegawai KPP Pratama Sleman. Hasil dari wawancara yang peneliti lakukan dengan pegawai KPP Pratama Sleman yang bertugas di bagian Penyuluh Muda Pajak, mereka menyatakan bahwa efektivitas penerimaan PPN dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu pandemi covid-19, restitusi PPN, dan kesadaran wajib pajak. Berikut ini adalah pernyataan mereka berdua.

“Pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia pada bulan maret tahun 2020 telah menyebabkan dampak yang negatif terhadap ekonomi negara. Pandemi covid-19 menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat karena menurunnya pendapatan masyarakat akibat pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja dan penurunan gaji menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada menurunnya konsumsi masyarakat, sehingga menyebabkan menurunnya penerimaan pajak dari sisi PPN. Faktor yang kedua yaitu restitusi PPN, pada akhir tahun pajak, wajib pajak biasanya akan mengajukan permohonan restitusi jika mereka memiliki kelebihan pembayaran pajak. Jika jumlah permohonan restitusi meningkat, maka realisasi penerimaan pajak pada akhir tahun pajak akan berkurang. Faktor

yang ketiga yaitu kesadaran wajib pajak yang turun dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan berdampak negatif terhadap realisasi penerimaan pajak termasuk PPN. Kesadaran wajib pajak akan menentukan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan lebih cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, tanpa harus dipaksa oleh pemerintah.”

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan di atas maka tujuan penelitian ini adalah ingin melihat apakah penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Sleman sudah efektif atau belum. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidakefektifan penerimaan PPN. Oleh karena itu pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Sleman sudah efektif? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidakefektifan penerimaan PPN di KPP Pratama Sleman?

Kajian Teori dan Pengembangan Hipotesis

Efektivitas

Efektivitas merujuk pada pemakaian sumber daya, fasilitas, dan infrastruktur yang telah ditetapkan untuk memperoleh barang atau jasa melalui kegiatan yang dilaksanakan. Tingkat efektivitas tercermin dalam sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan berhasil dicapai. Ketika hasil kegiatan mendekati sasaran yang ditentukan, hal ini menunjukkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi (Rifa'i, 2013). Efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan aktivitas, meliputi tugas-tugas pokok dan pencapaian tujuan. Hal ini bergantung pada ketepatan waktu, serta keterlibatan antusias anggota tim. Hal ini berfungsi sebagai jembatan penting yang menghubungkan tujuan yang telah ditetapkan dan hasil aktual, mengungkapkan sejauh mana keselarasan antara tujuan yang ditetapkan dan hasil yang didapatkan (Ahmad et al., 2021).

Efektivitas pada dasarnya terkait dengan realisasi tujuan atau sasaran kebijakan, yang biasa disebut dengan output. Hal ini memerlukan hubungan antara output yang dihasilkan dan tujuan atau sasaran yang ditetapkan yang perlu dipenuhi. Upaya operasional dianggap efektif ketika proses yang terlibat berhasil mencapai secara tujuan menyeluruh. Oleh karena itu efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu aktivitas dalam mengapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara hasil aktual dengan tujuan yang telah ditentukan.

Pandemi Covid-19

Coronavirus Disease 2019 atau kenal disebut Covid-19 adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru-paru. Infeksi *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah penyebab penyakit

pernafasan. Gejala klinis beragam, mulai dari gejala flu biasa seperti batuk, pilek, nyeri tenggorok, nyeri otot, dan nyeri kepala, hingga gejala yang menyebabkan pneumonia atau sepsis. Kota Wuhan di China adalah tempat virus corona pertama kali ditemukan pada akhir tahun 2019 lalu. Kasus covid pertama kali ditemukan di Indonesia pada awal Maret tahun 2020 lalu pada dua orang yang tinggal di Depok, Jawa Barat.

Pandemi covid-19 telah berdampak buruk pada perekonomian Indonesia, mulai dari terganggunya rantai pasok global hingga menurunnya minat investor asing. Dampak pandemi covid-19 juga dirasakan pada sektor perpajakan. Pajak merupakan sumber pendapatan penting bagi negara, sehingga gangguan pada sektor perpajakan dapat berdampak pada perekonomian secara keseluruhan (Markhumah dan Shabrina, 2023). Adanya pandemi covid-19 telah berpengaruh secara signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat, salah satunya terhadap barang dan jasa kena pajak. Masyarakat lebih cenderung memilih mengkonsumsi barang kebutuhan bahan pokok daripada mengkonsumsi barang atau jasa kena pajak, dengan demikian penerimaan PPN dapat mengalami penurunan (Prayogo & Sukim, 2021). Dengan menurunnya daya beli masyarakat terhadap barang kena pajak, maka penerimaan PPN juga akan mengalami penurunan.

Restitusi PPN

Restitusi PPN merupakan proses pengembalian PPN yang telah dibayar oleh wajib pajak PKP kepada negara. Proses pengembalian tersebut dilakukan, karena wajib pajak PKP telah membayar PPN lebih dari yang seharusnya dibayarkan. Berdasarkan PMK Nomor 209/PMK.03/2021 menyatakan bahwa PKP dapat mengajukan permohonan restitusi PPN dengan menggunakan SPT Masa PPN yang mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak dengan cara mengisi kolom restitusi. Dan apabila kolom restitusi dalam SPT Masa PPN tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan PPN, maka dapat mengajukan surat permohonan tersendiri.

Permohonan restitusi PPN dapat diproses melalui penelitian atau pemeriksaan, dengan melakukan kelengkapan surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya, kebenaran penulisan dan perhitungan, dan kebenaran pembayaran pajak. Restitusi PPN dapat menyebabkan realisasi penerimaan PPN mengalami penurunan. Restitusi PPN dapat berpengaruh terhadap penerimaan PPN karena ketika terjadi restitusi, dana yang seharusnya menjadi penerimaan PPN akan dikembalikan kepada wajib pajak. Hal ini akan mengurangi jumlah penerimaan PPN yang seharusnya diterima oleh pemerintah, sehingga mempengaruhi penerimaan PPN.

Berdasarkan penjelasan tersebut telah dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan Pratiwi et al. (2018), Aulia & Windha (2021), dan Regita & Halimatusadiah (2023). Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa restitusi PPN merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan PPN. Restitusi PPN berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN, karena pengembalian kelebihan pembayaran PPN akan mengurangi jumlah PPN yang diterima oleh negara. Semakin banyak restitusi PPN yang

diberikan oleh pemerintah, maka akan semakin mengurangi jumlah penerimaan PPN yang diterima oleh negara.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak diartikan sebagai kondisi di mana wajib pajak mengetahui dan memahami kewajiban perpajakan, serta melaksanakannya dengan benar dan sukarela. Tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi akan berdampak pada pelaksanaan kewajiban perpajakan yang baik, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak adalah salah satu faktor yang penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak yang tinggi, maka potensi untuk membayar pajak dengan tepat waktu pun akan semakin tinggi. Kesadaran membayar pajak merupakan bentuk partisipasi kepada negara untuk mendukung pembangunan negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi pajak dan penegakan hukum agar kesadaran wajib pajak tinggi.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang berpengaruh dalam penerimaan pajak, karena kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang pada gilirannya juga memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka penerimaan pajak akan mengalami kenaikan (Permana & Susilowati, 2021). Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak juga berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Penjelasan tersebut dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyati et al. (2020) dan (Rahmini & Nordiansyah, 2022) yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan PPN adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh secara negatif ataupun positif. Jika kesadaran wajib pajak itu tinggi, maka realisasi penerimaan PPN akan meningkat, karena wajib pajak akan sadar dengan kewajibannya yang patuh dalam membayar pajak, baik secara tepat waktu, tepat jumlah, maupun tepat sasaran. Dan jika kesadaran wajib pajak itu rendah, maka akan menurunkan realisasi penerimaan PPN, karena wajib pajak akan cenderung menghindari pajak dan wajib pajak akan merasa bahwa membayar pajak dapat membebani dirinya.

Metode Penelitian

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik atau matematika. Data kuantitatif pada penelitian ini adalah data angka tentang realisasi dan target penerimaan PPN tahun 2019-2022 di KPP Pratama Sleman. Data kualitatif berupa kata-kata atau gambar untuk menggambarkan dan memahami fenomena secara mendalam. Data kualitatif pada penelitian ini adalah kendala-kendala selama melakukan penerimaan PPN dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi tercapainya target penerimaan PPN.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau objek yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut juga narasumber. Pada penelitian ini subjek penelitiannya adalah pegawai KPP Pratama Sleman yang memahami data terkait penerimaan PPN. Objek penelitian adalah hal yang menjadi perhatian peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek pada penelitian ini adalah realisasi dan target penerimaan PPN di KPP Pratama Sleman Tahun 2019-2022.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian dikumpulkan dengan metode wawancara dan metode dokumentasi. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab antara peneliti dan subjek penelitian. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan penerimaan PPN, kendala dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi tercapainya target penerimaan PPN di KPP Pratama Sleman Tahun 2019-2022.

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian baik berupa sumber tertulis, film, gambar dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah realisasi dan target penerimaan PPN di KPP Pratama Sleman Tahun 2019-2022.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, yang tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, sehingga hipotesis penelitian tidak diperlukan. Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, dan mengukur fenomena yang dipelajari. Penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan metode kuantitatif serta teknik analisis deskriptif. Data kuantitatif dikumpulkan melalui dokumentasi dan data tersebut disajikan dalam bentuk tabel. Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka digunakan pendekatan rasio efektivitas. Rasio efektivitas biasanya dihitung dengan membagi hasil yang dicapai dengan target yang ditetapkan. Untuk mengukur efektivitas dapat membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan (Suoth et al., 2022). Berikut ini adalah rumus untuk menghitung tingkat efektivitas.

$$Efektivitas = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Efektivitas penerimaan pajak dikatakan efektif jika persentase yang diperoleh dari rumus di atas semakin besar, demikian sebaliknya dikatakan tidak efektif bilamana persentase yang diperoleh semakin kecil (Suoth et al., 2022). Ada kriteria Efektivitas, yakni sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 690.900.327.

Tahun 1996, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan yang tersaji pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Nilai Indikator Efektivitas

Presentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No 690.900.327 Tahun 1996

Hasil Dan Pembahasan

Deskripsi Data Penelitian

Tabel 3 di bawah menyajikan hasil perhitungan efektifitas penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama selama tahun 2019-2022.

Tabel 3. Perhitungan Efektivitas Penerimaan PPN Tahun 2019-2022

Tahun	Realisasi	Target	Efektivitas
2019	827.930.258.797	989.996.237.000	83,62%
2020	743.004.781.897	807.588.837.000	92%
2021	753.767.722.697	780.954.297.000	96,51%
2022	991.985.463.424	639.667.643.000	155,07%

Sumber : KPP Pratama Sleman

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa realisasi penerimaan PPN pada KPP Pratama Sleman mengalami fluktuasi walau selama tiga tahun terakhir dari tahun pengamatan mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan PPN tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dengan tingkat efektivitas sebesar 83,62%, persentase tersebut tergolong cukup efektif. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan PPN juga tidak mencapai target, dengan tingkat efektivitas sebesar 92%, persentase tersebut tergolong efektif. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan PPN kembali tidak mencapai target, dengan tingkat efektivitas sebesar 96,51%, persentase tersebut tergolong efektif. Walaupun selama tiga tahun berturut-turut realisasi tidak pernah berhasil mencapai target, akan tetapi tingkat efektivitasnya selalu mengalami kenaikan secara berturut-turut, yaitu 8,38% dan 4,51% dan ditahun 2022 untuk pertama kalinya selama 4 tahun terakhir realisasi penerimaan PPN berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, dengan tingkat efektivitas sebesar 155,07%, persentase tersebut tergolong sangat efektif. Jika dirata-rata selama empat tahun maka diperoleh tingkat efektivitasnya yaitu 106,8%, artinya selama empat tahun tersebut rata-rata efektivitas penerimaan PPN dikatakan sangat efektif.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerimaan PPN Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 menyebabkan berbagai pembatasan aktivitas masyarakat, seperti pembatasan mobilitas, pembatasan kegiatan usaha, dan pembatasan interaksi sosial. Pembatasan-pembatasan tersebut menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan, termasuk konsumsi masyarakat. Selain itu, pandemi covid-19 menyebabkan pemutusan hubungan kerja masal, akibatnya banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan atau tidak memperoleh pendapatan, sehingga konsumsi masyarakat terhadap barang atau jasa kena pajak menurun. Penurunan konsumsi terhadap barang atau jasa kena pajak mengakibatkan penerimaan PPN akan mengalami penurunan. Akibatnya, penerimaan PPN yang terjadi di KPP Pratama Sleman selama tahun 2019-2021 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pegawai KPP Pratama Sleman atas nama Bapak Anwar Hidayat yang bertugas dibagian Pengawasan menyebutkan bahwa,

“Pembatasan mobilitas masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran covid-19 telah berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam bepergian dan melakukan aktivitas di luar rumah. Akibatnya, masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan sehingga konsumsi terhadap barang atau jasa kena pajak juga ikut berkurang. Pandemi covid-19 juga telah mengubah pola konsumsi masyarakat. Masyarakat menjadi lebih mengutamakan konsumsi barang dan jasa yang bersifat esensial, seperti makanan, minuman, dan perlengkapan kesehatan. Dikarenakan PPN termasuk pajak konsumsi, sehingga ketika terjadi pandemi covid-19 maka aktivitas ekonomi mengalami penurunan yang akan berdampak terhadap menurunnya penerimaan PPN”.

Pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia mengakibatkan terganggunya kegiatan ekspor dan impor, sehingga akan berpengaruh terhadap penerimaan PPN khususnya dalam kegiatan impor, penjelasan tersebut didukung dengan pernyataan Bapak Anwar Hidayat yang menyatakan bahwa,

“Selama pandemi covid-19 yang terjadi di dunia menyebabkan perlemahan ekonomi global yang menyebabkan terganggunya ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor berpengaruh terhadap penerimaan PPN negara, khususnya pada sisi impor. Jika terjadi perlemahan ekonomi, maka volume impor akan menurun, sehingga akan menyebabkan penerimaan PPN impor mengalami penurunan yang akan berakibat menurunkan penerimaan PPN. Selain itu pandemi covid-19 juga menyebabkan dampak negatif terhadap sektor perdagangan dan sektor manufaktur, salah satunya menyebabkan penurunan permintaan domestik dan global yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti berkurangnya daya beli masyarakat akibat pemutusan hubungan kerja dan pengangguran, meningkatnya

ketidakpastian ekonomi akibat ketidakstabilan pasar, dan perubahan perilaku konsumen yang lebih memilih untuk membeli barang-barang yang tahan lama dan terjangkau. Oleh karena itu, ketika sektor perdagangan dan sektor manufaktur aktivitas ekonominya mengalami penurunan, maka penerimaan PPN juga akan mengalami penurunan”.

Berdasarkan penjelasan diatas memperoleh hasil bahwa pandemi covid-19 berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Sleman dapat dibuktikan ditahun 2020 dan 2021 dengan hasil target tidak dapat tercapai. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salamah & Imahda (2020) yang memperoleh hasil bahwa pandemi covid-19 telah menyebabkan berbagai dampak negatif bagi perekonomian Indonesia, termasuk penurunan aktivitas ekonomi. Hal ini berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat dan perusahaan. Akibatnya, banyak usaha yang terpaksa tutup karena tidak mampu bertahan di tengah kondisi yang sulit dan banyak usaha yang memilih untuk menunggak pembayaran PPN karena kesulitan keuangan. Hal yang serupa disampaikan pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmini & Nordiansyah (2022) yang sependapat bahwa pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia mempunyai pengaruh negatif terhadap efektivitas penerimaan PPN.

Restitusi PPN

Restitusi PPN adalah pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang diajukan oleh wajib pajak kepada negara. Restitusi PPN atau pengembalian pembayaran PPN berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN karena dapat mengurangi jumlah penerimaan PPN yang diterima. Hal ini dikarenakan uang yang seharusnya menjadi penerimaan negara, malah dikembalikan kepada wajib pajak. Restitusi PPN memungkinkan perusahaan untuk mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran PPN setiap bulan, yang jika disetujui, akan mengurangi penerimaan PPN.

Restitusi PPN yang terlalu besar akan berdampak negatif terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Sleman, hal tersebut juga didukung oleh penjelasan dari Bapak Anwar Hidayat yang menyatakan bahwa,

“Restitusi PPN yang dilakukan oleh wajib pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi realisasi penerimaan PPN di KPP Pratama Sleman. Apabila permohonan restitusi PPN disetujui oleh pemerintah, maka pemerintah akan mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak. Oleh karena itu, restitusi PPN dapat berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN. Semakin banyak jumlah restitusi PPN yang dikabulkan, maka semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan penerimaan PPN”.

Pada tahun 2021 KPP Pratama Sleman tidak dapat mencapai target penerimaan PPN yang disebabkan karena perubahan mekanisme restitusi PPN. Berdasarkan PMK Nomor 209/PMK.03/2021 pemerintah menaikkan batas lebih bayar PPN yang berhak mendapatkan restitusi. Jika sebelumnya restitusi bisa diberikan jika pengusaha kena pajak

lebih bayar PPN sebesar Rp1 miliar, kini setelah perubahan mekanisme restitusi PPN, pengusaha kena pajak bisa mengajukan restitusi maksimal Rp5 miliar. Jika semakin besar jumlah restitusi PPN yang diberikan, maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap penerimaan PPN dan akan menyebabkan penerimaan PPN mengalami penurunan yang signifikan. Oleh karena itu, dengan adanya PMK Nomor 209/PMK.03/2021 menyebabkan dampak yang negatif khususnya terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Sleman. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Anwar Hidayat yang menyatakan bahwa

“Tujuan PMK tersebut adalah mempermudah proses pengajuan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, mempercepat proses penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Berdasarkan PMK tersebut terdapat fasilitas pendahuluan yang dipercepat, yang awalnya 6 bulan sampai 1 tahun maka dipercepat menjadi kurang dari 6 bulan dan nilai restitusi yang awalnya Rp 1 miliar diperbesar menjadi Rp 5 miliar, maka hal tersebut akan mengakibatkan penurunan penerimaan PPN dikarenakan nilai restitusinya semakin banyak. Semakin banyak nilai restitusi yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak akan semakin berdampak negatif terhadap penerimaan PPN negara. Di sisi lain, jumlah restitusi PPN yang diajukan oleh PKP juga semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang mempermudah dan mempercepat proses restitusi PPN.”

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara keseluruhan restitusi PPN berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN yang terjadi di KPP Pratama Sleman dan terbukti selama tahun 2019-2021 target penerimaan PPN tidak dapat tercapai, hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi et al. (2018) yang memperoleh hasil bahwa restitusi PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Cibinong. Hasil serupa juga disampaikan oleh penelitian Aulia & Windha (2021), Anam et al. (2022), Rahmini & Nordiansyah (2022) dan Regita & Halimatusadiah (2023) yang menyatakan bahwa restitusi PPN mempunyai pengaruh negatif terhadap penerimaan PPN.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak menyadari akan pentingnya pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain. Ketika wajib pajak telah menyadari pentingnya membayar pajak dan manfaat dari membayar pajak, maka jumlah wajib pajak yang patuh membayarkan pajaknya akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan wajib pajak akan merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak di daerah Kabupaten Sleman masih tergolong rendah. Kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan PPN, baik positif ataupun negatif. Jika tingkat kesadaran wajib pajak yang lebih tinggi akan berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Sebaliknya, jika kesadaran wajib pajak itu rendah maka dapat menyebabkan wajib pajak tidak memahami pentingnya pajak, tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, dan tidak percaya kepada sistem perpajakan. Oleh karena itu, wajib

pajak beranggapan bahwa membayar pajak akan membebani dirinya sehingga kesadaran wajib pajak yang rendah sangat berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN.

Kesadaran wajib pajak di Daerah Kabupaten Sleman masih tergolong rendah, hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan Bapak Anwar Hidayat yang menjelaskan bahwa, *“Kesadaran wajib pajak yang rendah di Daerah Kabupaten Sleman tidak hanya terjadi pada tahun 2019-2022 tetapi terjadi juga di tahun-tahun sebelumnya. Tingkat kesadaran wajib pajak yang rendah sangat berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Sleman, karena wajib pajak tidak sadar akan kewajiban perpajakannya, sehingga cenderung tidak patuh dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Rendahnya kesadaran wajib pajak akan menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan penerimaan pajak.”*

Berdasarkan penjelasan diatas memperoleh hasil bahwa, pada penelitian ini tingkat kesadaran wajib pajak di Kabupaten Sleman tergolong masih rendah, sehingga menyebabkan target penerimaan PPN ditahun 2019-2021 tidak tercapai. Hasil wawancara ini selaras dengan pernyataan Widyati et al. (2020) dan Rahmini & Nordiansyah (2022) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN karena kesadaran wajib pajak akan menentukan apakah wajib pajak tersebut akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu. Jika tingkat kesadaran wajib pajak itu tinggi, maka akan berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Sebaliknya, jika tingkat kesadaran wajib pajak itu rendah maka akan berpengaruh negatif terhadap penerimaan.

Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut bahwa tingkat efektivitas penerimaan PPN tahun 2019 sebesar 83,62%, dengan kriteria cukup efektif, tahun 2019 sebesar 92%, dengan kriteria efektif, tahun 2020 sebesar 96,51%, dengan kriteria efektif dan tahun 2022 sebesar 155,07%, dengan kriteria sangat efektif. Dari tahun 2019-2021 target penerimaan tidak dapat tercapai, tetapi ditahun 2022 target penerimaan PPN dapat tercapai. Walaupun di tahun 2019-2021 target tidak dapat tercapai, akan tetapi jika dilihat dari tingkat efektivitasnya selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya agar hasil yang diperoleh lebih maksimal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penelitian ini memiliki keterbatasan seperti wawancara hanya dilakukan terhadap tiga pegawai KPP Pratama Sleman dan hanya dapat menghasilkan data pendukung yang terbatas. Hal ini dikarenakan wawancara hanya melibatkan sedikit informan, sehingga data yang diperoleh tidak dapat mewakili keseluruhan kondisi di KPP Pratama Sleman. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada

realisasi dan target penerimaan PPN di tahun 2019-2022. Hal ini menyebabkan pembahasan penelitian ini menjadi terbatas.

Beberapa saran yang diberikan adalah KPP Pratama Sleman harus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan kegiatan-kegiatan penyuluhan pajak. Sosialisasi dan edukasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan mendorong mereka untuk patuh pajak. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya menambahkan jumlah informan yang akan dijadikan sebagai sumber data. Hal ini agar pembahasannya lebih luas dan menyeluruh. Terakhir adalah menambahkan data penerimaan pajak yang lainnya, sehingga tidak hanya penerimaan PPN. Diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan sebagainya.

Daftar Referensi

- Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15–23.
<https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3401>
- Anam, A., Herawati, R., Prajanto, A., & Kinasih, H. W. (2022). Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Yang Dipengaruhi Oleh Self Assessment System, Surat Tagihan Pajak Dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara Tahun 2019-2022). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 70–79.
- Aulia, Y., & Windha, I. S. A. (2021). Pengaruh Restitusi PPN dan Jumlah PKP Terhadap Penerimaan PPN dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Kpp Mulyorejo Surabaya). *Jurnal Pabean*, 3(1), 1–10.
- Charisma, C. A., & Zakaria, H. M. (2022). Jurnal Mirai Management Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Mirai Management*, 7(3), 154–163.
<https://doi.org/10.37531/mirai.v7i3.2655>
- Huda, M. N., & Wicaksono, G. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. *Educoretax*, 1(4), 284–290.
<https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i4.108>
- Permana, F. T., & Susilowati, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Surabaya Karang Pilang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(03), 1027–1037. www.ortax.com,
- Pratiwi, S. A., Suryani, E., & Kurnia, K. (2018). Pengaruh Self Assesment System, Surat

- Tagihan Pajak Dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong Tahun 2014-2016). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 4(2), 1201–1210.
- Prayogo, D., & Sukim, S. (2021). Determinan Daya Beli Masyarakat Indonesia Selama Pandemi Covid-19 Tahun 2020. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2021(1), 631–640. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.987>
- Rahmini, N. A., & Nordiansyah, M. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin Tahun 2019-2021. *Jurnal Referensi Ulasan Perpajakan*, 3(1), 64–71.
- Regita, M., & Halimatusadiah, E. (2023). Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 65–74. <https://doi.org/10.29313/jra.v3i1.1957>
- Rifa'i, B. (2013). Efektivitas pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) krupuk ikan dalam program pengembangan labsite pemberdayaan masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1(1), 130–136. http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-16Baktiar_KMP_V1_N1_Jan-April_2013.pdf
- Salamah, B., & Imahda, I. (2020). Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia Pada Tahun 2020. *Jurnal Akuntansi Perpajakan Dan Auditing.*, 1(2), 277–289.
- Suoth, C., Morasa, J., & Tirayoh, V. (2022). Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Emba*, 10(1), 917–925.
- Syarifudin, A. (2018). *Buku Ajar Perpajakan*. STIE Putra Bangsa.
- Talondong, S., Morasa, J., & Tangkuman, S. J. (2018). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013-2017. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 569–577. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21451.2018>
- Widyati, E., Sayyid, M., & Sulistyowati, R. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Lamongan (Tahun 2016-2018). *Melati: Jurnal Media Komunikasi Ekonomi*, 35(2), 81–89.